

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan individu dengan individu lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Hukum dalam pengertian ini adalah sebagai kaedah perilaku yang keberlakuan kaedah tersebut dipaksakan oleh kekuasaan yang sah sebagai representasi Negara.¹ Dalam kaidah hukum yang ditentukan ini, setiap individu diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenai sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek dimana orang memenuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan. Sehingga manusia sebagai individu mempunyai masyarakat akan sadar untuk memenuhi hukum.

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan activa dan

¹ <https://www.romadecade.org/pengertian-hukum/#!> Diakses pada tanggal 03 februari 2020, pukul 23.29 WIB

pasiva orang yang meninggal dunia.² Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian dari pewaris. Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga/ ahli waris lainnya yang memiliki klaim yang sama.⁴

Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Dalam penulisan membahas mengenai pengaruh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang oleh negara untuk membuat akta otentik. Sedangkan tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang

² M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung : Eresco, 1993), hal. 1.

³ Wilbert D.kolkman *et.al.*(eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*,(Denpasar : Pustaka Larasan; Jakarta : Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hal.147.

⁴ *Ibid*, Wilbert, D.kolkman, 2012.(eds), hal.148.

sempurna, sehingga akta yang dibuat harus sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Notaris sebagai Pejabat umum yang mewakili Negara juga harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sedangkan terkait dengan Akta yang diterbitkan oleh Notaris diatur secara tegas di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1868 dan didalam Undang undang No 2 tahun 2014 teng Jabatan Notaris.

Notaris yang bertindak melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana di tentukan undang Undang dan melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan suatu Akta Otentik tentu saja akan menimbulkan sanksi hukum tersendiri baik terhadap Notaris baik berupa Sanksi Hukum Administrasi, Sanksi Hukum Perdata maupun potensi terhadap Sanksi Hukum Pidana. Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Notaris berdasarkan Penggolongan Penduduk tersebut juga berpotensi batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Undang Undang lainnya yang berlaku serta dibuat oleh pejabat yang tidak diatur secara jelas dan tegas oleh Undang Undang.

Di dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris ditemukan berbagai permasalahan, pembuatan surat keterangan waris yang tidak memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, karena dasar pembuatannya yang lemah, sehingga diragukan atas kekuatan pembuktiannya, (menjadi alat

bukti akta otentik atau akta di bawah tangan). Di dalam teori hukum berlaku beberapa asas yang berfungsi untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, yakni *lex superior derogat legi inferiori*; *Lex specyalist derogat legi general*; dan *lex posteriori derogat legi priori*.⁵

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga, bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini pada umumnya bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta peninggalan sampai menjadi asumsi pasti milik ahli waris akan menerima harta dari pewaris berapapun jumlahnya sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga, bahkan menjurus tidak hanya masalah perdata bahkan condong ke pidana.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya tidak adil maka mengakibatkan sengketa para pihak yang merasa berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat para anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam musyawarah tidak menemukan titik kata sepakat maka bisa dilanjutkan ke suatu lembaga pengadilan.⁶

⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 112.

⁶ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 9.

Bentuk penyelesaian sengketa pun bermacam-macam dari mulai penyelesaian diluar pengadilan bahkan sampai ke pengadilan, dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis, kelamin, bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah merasa penasaran dan wajib mendapatkan harta warisan. Akumulasi kepentingan ekonomi, adat istiadat, agama dan pendidikan semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan dari pada yang lainnya.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan, peraturan itu dibuat yang bersumber dari hukum agama, hukum adat istiadat, maupun dari hukum barat. Permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian hukum untuk penghindaran konflik yang berhubungan dengan waris pada suatu hari nanti.

Waris di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yang mengaturnya, hal ini digolongkan dari waris adat, waris barat (berdasarkan KUHPerdara), dan waris Islam. Terhadap penggunaan waris tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing dalam pembagian warisnya.

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itu juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidaka akan pernah terhindar dari masalah waris, dimana

seorang bisa jadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Secara logis, penyelesaian masalah sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan didalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain. Disini penyelesaian masalah waris secara materiil dan secara formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materiil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya yang terang, jelas dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilaksankannya waris termasuk dalam peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apabila jika ternyata menjadi sengketa.

Pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris memnungkinkan timbulnya pembeda pada saat keterangan waris tersebut bermasalah. Hal ini dikarenakan keterangan waris dapat dinyatakan sebagai akta otentik karena dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk menyusun penulisan mengenai akta otentik yang dibuat untuk pembagian warisan dengan mengambil judul **“Pembuatan Akta Otentik Pembagian Waris Hak Atas Tanah Oleh Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan akta otentik pembagian waris hak atas tanah?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pembagian waris hak atas tanah dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji proses pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian waris.
2. Untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris pembuatan akta otentik dalam pembagian waris hak atas tanah dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tanggung pengaruh akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tanggung pengaruh akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggung pengaruh akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Akta Otentik

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁷ Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

⁷ Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁸ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹

3. Waris

Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.¹⁰ Dalam Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tjhez), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹

Waris adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil,

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada tanggal 07 Juni 2020 Pukul 20.35 WIB

⁹ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 171 e, Kompilasi Hukum Islam

deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.¹²

4. Pembagian Waris

Pembagian warisan dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.¹³

5. Hak Atas Tanah

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.¹⁴

Pada dasarnya konsepsi hak atas tanah menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, seluruh tanah yang berada dalam wilayah Republik Indonesia

¹² <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 07 Juni 2020 Pukul 20.35 WIB

¹³ <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 07 Juni 2020 Pukul 20.35 WIB

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Unniversitas Terbuka, Jakarta, hlm. 99.

merupakan milik seluruh Bangsa Indonesia dan kekuasaan tanah tertinggi yaitu Negara Indonesia. Atas dasar hak menguasai dari negara, maka telah ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat baik secara pribadi maupun bersama-sama orang lain, serta badan hukum. Dalam hak bangsa ada hak milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara.¹⁵

6. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Menurut **Aristoteles** dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum,

¹⁵ Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah dan Asas – Asas Hukum Pertanahan*, Semarang, Unissula Press, hal. 21.

¹⁶ E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, Hlm. 99.

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan /diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila yaitu dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁷

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada.¹⁸ Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam

¹⁷ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 132

¹⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 92.

pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.¹⁹

Keadilan memiliki ragam makna yang menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pada akhirnya pemikiran Aristoteles mulai tergeser dengan munculnya paradigma Galilean atau paradigma mekanik-kasual yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam objektif (yang menyebabkan tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).²⁰

Berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.²¹

Dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 9-10

²⁰ Mahmutarom HR, *Op. Cit*, hlm. 38

²¹ *Ibid*, hlm. 100

Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan (sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada dasarnya terdiri atas:

- 1) Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
- 2) Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Rawls berpikir, dengan cara yang sama tentang keadilan. Orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kue secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama, yaitu setengah-setengah. Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil). Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Seperti yang diketahui, menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda, ialah dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Pembahasan ini membawa kesadaran kita bahwa teori keadilan yang kedua, yaitu teori keadilan dari

John Rawls, yang dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang dari teori utilitis. Kita akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.²²

Teori Keadilan ini memiliki 2 (Dua) tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

- a. Mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.
- b. Mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme

²² John Rawls, 2006, *Op. Cit*, hlm. 677.

tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²³

Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. *Justice as Fairness* merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.²⁴

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (*the original position*).²⁵ Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai fairness. Namun, Rawls

²³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIS, Vol. 9 No. 2, 2013, hlm. 32-33

²⁴ Mahmutarom HR, *Op. Cit*, hlm. 44

²⁵ Iqbal Hasanuddin, “Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2, 2018, hlm. 196

tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls posisi asal sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁸ *Ibid*, hlm. 160

²⁹ chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-

kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁰

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³¹

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang

³⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 09 Juni 2020, Pukul 21.20 WIB

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat,

mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri maka antara substansi hukum, struktur hukum, dengan budaya hukum harus saling bekerja sama dengan baik.

Lawrence M. Friedmandalam teori “*Legal System*” menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen, yaitu :

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Substansi hukum memuat tentang segala peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi harus berperilaku sehingga menentukan tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini berupa semua aturan yang mengatur mengenai proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Jepara. Struktur hukum merupakan pondasi dasar dari sistem hukum atau kerangkanya dari sistem hukum. Dalam hal ini yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial yang mengacu pada kultur umum adat, kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir yang akan mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Dalam hal ini berupa kesadaran hukum para ahli waris dalam proses pembagian hak waris di Jepara.

4. Teori Pembagian Waris

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³²

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut:

³² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 81.

- a. Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³³
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.³⁴
- c. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.³⁵

Menurut ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara, Harta peninggalan harus dibagi, Pembagian itu setiap waktu dapat dituntut, meskipun ada larangan untuk melakukannya. Meskipun demikian, dapat diadakan persetujuan untuk tidak mengadakan pembagian selama waktu tertentu namun tidak boleh lebih dari 5 tahun yang dapat diperbaharui. Dengan

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2010), 249.

³⁴ *Ibid*, hlm. 151

³⁵ H.F.A. Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373

demikian, orang-orang yang dapat menuntut pembagian harta warisan ini adalah para ahli waris, para ahli waris pengganti, dan para kreditur dari ahli waris.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi, apalagi dihapuskan. Tiada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menerima saja suatu keadaan di mana ia bersama-sama dengan orang-orang lain mempunyai suatu kekayaan yang tak terbagi. Bahkan, suatu perjanjian yang mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu kekayaan bersama adalah batal. Sebaliknya, menurut Pasal 1067 KUHPerdara, orang-orang yang mempunyai piutang-piutang terhadap si pewaris, begitu pula semua penerima hibah wasiat, berhak mengadakan perlawanan terhadap diadakannya pembagian warisan selama piutang-piutang itu belum dilunasi.

Dengan diadakannya pembagian warisan itu, para ahli waris dengan mudah dapat menerima warisan menurut bagiannya masing-masing setelah harta warisan itu dikurangi dengan jumlah utang-utang pewaris. Menurut Pasal 1100 KUHPerdara, para ahli waris yang telah menerima warisan diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris yang seimbang dengan bagian yang diterimanya. Selanjutnya menurut Pasal 1101 KUHPerdara, selama warisan belum dibagi, maka para piutang-piutang pewaris mempunyai hak atas seluruh warisan.

Jika semua ahli waris berada di tempat (dapat hadir), maka pembagian warisan dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri (Pasal 1069 KUHPerdara). Akan tetapi, jika di antara para ahli waris ada anak-anak yang belum dewasa atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris (Pasal 1074 KUHPerdara) dan dihadapan Balai Harta Peninggalan (Pasal 1072 KUHPerdara).

Menurut Pasal 1112 ayat (1) KUHPerdara, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan karena terjadinya suatu paksaan, dilakukannya penipuan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris, dan salah seorang ahli waris dirugikan untuk lebih dari 1/4 bagiannya. Tuntutan pembatalan suatu pembagian harta warisan gugur dengan lewatnya waktu 3 tahun terhitung mulai hari pembagian harta tersebut (Pasal 1116 KUHPerdara).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas

dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁶ Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- a. Data Primer adalah data yang digunakan sebagai pendukung bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penyusunan tesis, dalam hal

³⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

³⁷ Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

³⁸ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm.6

ini data primer didapatkan melalui wawancara bersama para pakar hukum yang ada kaitannya dengan judul penulisan tesis.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³⁹ Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁹ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.⁴⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari

⁴⁰<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 21.21 WIB

keseluruhan bahan hukum yang di himpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah di tentukan untuk memperoleh pendapat satu pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang di perlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap,

selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut di atas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang kepastian hukum, tinjauan umum tentang Akta Notaris, Pembagian Harta waris Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan tinjauan umum tentang pembagian waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: proses pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian waris, kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pembagian waris dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

